



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Potensi Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Rizqan Al Muhaimin^{a*}, Qurroh Ayyuniah^b

^{ab}Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*Corresponding author e-mail: rizqan.am@gmail.com

DOI : 10.32832/djip-uika.v2i1.7034

ABSTRAK

Indonesia telah menerapkan zakat, infak dan sedekah berserta wakaf pada perundang-undangan namun belum terdapat pada keuangan negara (APBN). Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait potensi instrumen keuangan islam selain pajak tersebut untuk dimasukkan kedalam keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui penelusuran data pendekatan kepustakaan dari laporan masing-masing lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen keuangan islam dapat dimasukkan ke dalam APBN dari data-data yang ada. Oleh karena, saran kedepannya untuk pemangku kebijakan yaitu diperlukan perubahan ketentuan dalam pajak penghasilan menjadi zakat penghasil dan jasa agar dimulainya zakat masuk dalam APBN.

Kata kunci: Keuangan Publik; Zakat; Wakaf

Potential of Zakat, Infak, Sedekah, and Wawaf in the State Budget of Income and Expenditure

ABSTRACT

Indonesia has implemented zakat, infaq and alms along with waqf in the legislation but has not yet been included in the state finances (APBN). This makes it interesting to investigate further regarding the potential of Islamic financial instruments other than taxes to be included in state finances. The research method used is through a library approach data search from the reports of each institution. The results of the study indicate that Islamic financial instruments can be included in the APBN from the existing data. Therefore, the next suggestion for policy makers is that it is necessary to change the provisions in income tax to zakat producers and services so that the start of zakat is included in the APBN.

Keyword: Public Finance; Zakat; waqf

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagaimana negara Islam atau mayoritas dengan penduduk muslim di dunia, keuangan negaranya tidak di dominasi oleh instrumen keuangan Islam yang telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan khilafah Turki Ustmani.

Pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, keuangan publik dikelola oleh Baitul Maal. Sumber pendapatan Baitul Mal berasal dari zakat, *jizyah* (pajak dari orang kafir), *kharaj*, *usyur* (hasil pertanian), *ghanimah* dan *fa'i*, dan *dharibah* (pajak) (Harahap 2016).

Instrumen keuangan Islam yang sudah umum ada dan digunakan di Indonesia antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meskipun negara telah memiliki Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat tahun No. 23 tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2001 berdasarkan keputusan presiden, Undang-Undang tentang Wakaf No. 41 tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan keputusan presiden tahun 2007.

Zakat merupakan komponen utama dalam keuangan publik Islami sehingga harus dikelola secara profesional oleh institusi resmi dan legal (Gultom 2019). Peranan BAZNAS (Badan Zakat Nasional) harus dapat dioptimalkan dengan memberikan peluang-peluang penerimaan zakat yang ada.

Dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima setiap tahun terus meningkat namun realisasi penerimaan zakat masih kurang dari 1 persen potensi zakat yang ada, berdasarkan data 2011 – 2015 (Canggih, Fikriyah, and Yasin 2017)

Selain zakat, instrumen keuangan Islam yang dapat digunakan dalam mengembangkan suatu negara adalah wakaf. Meskipun praktik wakaf di Indonesia sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Terkait peraturan wakaf sudah ada sejak penjajahan Belanda dan diatur kembali pada Undang-Undang tentang Pokok Agraria tahun 1960 terkait wakaf tanah untuk tempat ibadah (Hermawan 2014).

Menurut Muhtar (2015), wakaf merupakan pegangan untuk masyarakat muslim khususnya yang berperan sebagai menjadi donatur yang dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan pada kehidupan bermasyarakat dan dimensi sosial.

Sebagaimana syariat Islam dijadikan ketentuan dalam bernegara di republik ini seperti hukum nikah dan warisan, maka idealnya instrument keuangan Islam juga masuk dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Infrastruktur keuangan Islam yang telah dibentuk oleh pemerintah agar dapat menghitung potensi dan kesempatan yang ada. Sejauh apa potensi lembaga zakat

dan wakaf dalam mengambil potensi yang ada untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk mensubstitusi pajak dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dengan pendekatan data yang diperoleh melalui laporan keuangan masing-masing badan atau lembaga yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap data tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada penelitian ini berdasarkan metode kualitatif berdasarkan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan didukung juga dengan metode pendekatan studi eksploratif.

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik atau cara mengumpulkan berbagai macam informasi baik itu informasi terkait pengetahuan, fakta maupun data. Tahapan selanjutnya dengan mengkategorisasikan dan mengklasifikasikan data-data yang dikumpulkan sebagai sumber bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yang bersumber dari dokumen ilmiah seperti jurnal maupun buku ilmiah ataupun dokumen populer seperti koran, majalah dan penelusuran melalui internet (*website*). Pada penelitian ini pendekatan kepustakaan berasal dari dokumen seperti jurnal ilmiah, *website*, buku dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan zakat, wakaf, pajak dan kebijakan fiskal.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif menggunakan program excel. Dengan analisis ini, dapat terlihat posisi pajak dan zakat sebagai instrument kebijakan fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat & Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh uz-Zakah*, zakat maal meliputi: (1) zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya, (2) zakat atas aset perdagangan, (3) zakat atas hewan ternak, (4) Zakat atas hasil pertanian, (5) Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan, (6) Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut, (7) Zakat atas hasil penyewaan asset, (8) Zakat atas hasil jasa profesi, (9) Zakat atas hasil saham dan obligasi.

Penjelasan zakat maal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, zakat maal meliputi: (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya, (2) uang dan surat berharga lainnya, (3) perniagaan, (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, (5) peternakan dan perikanan, (6) pertambangan, (7) perindustrian, (8) pendapatan dan jasa; dan (9) rikaz.

Tabel 1. Potensi dan Realisasi Zakat Periode 2012 – 2015 (Rp miliar)

Tahun	Penduduk Wajib Zakat Maal	Potensi Zakat Maal	Realisasi Zakat BAZNAS
2012	96.635.791	64.086	40,39
2013	96.632.204	69.795	50,74
2014	99.967.101	78.375	69,87
2015	100.133.823	82.609	74,23

Sumber: Canggih et al. (2017)

Berdasarkan tabel diatas pada perbandingan antara realisasi pendapatan zakat oleh BAZNAS (Badan Zakat Nasional) terhadap potensi zakat maal masih dibawah 1 perseb. Akan tetapi perbandingan tersebut terus meningkat dari tahun 2012 sebesar 0,06 persen menjadi 0,09 persen pada tahun 2015. Peningkatan rasio tersebut menunjukkan kenaikan kinerja dari BAZNAS (Badan Zakat Nasional) dan kenaikan tingkat kesadaran masyarakat akan pembayaran zakat.

Tabel 2. Realisasi penerimaan zakat, infak & sedekah, pertumbuhan periode 2014 – 2019 (dalam Rp miliar) (Laporan keuangan BAZNAS (Badan Zakat Nasional)).

Tahun	Zakat	Infak & Sedekah	Pertumbuhan (Persen)
2014	69.865,51	12.399,31	-
2015	82.272,64	11.796,25	17,76
2016	97.637,66	14.053,26	18,68
2017	138.096,29	16.032,38	41,44
2018	153.153,23	41.938,82	10,90
2019	248.342,68	41.548,75	62,15


Peningkatan penerimaan zakat di BAZNAS (Badan Zakat Nasional) tumbuh 62,15 persen pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Perhitungan menggunakan CAGR (*compound annual growth rate*) pertumbuhan penerimaan zakat mencapai 28,87 persen.

Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Zakat Nasional) dalam meningkatkan penerimaan yaitu dengan reorganisasi antara BAZNAS dengan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) tingkat provinsi, kota, dan kabupaten menjadi satu organisasi, serta melakukan kerjasama dengan lembaga/perusahaan untuk membuat UPZ (unit pengelola zakat) sebagai penghimpun zakat, infak, sedekah dari pegawai atau karyawan di lembaga/perusahaan tersebut.

Potensi Wakaf & Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.; Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; Memberhentikan dan mengganti *nazhir*; Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, jumlah bidang wakaf yang telah bersertifikat sebanyak 134.237 bidang dengan luas 11.148 ha. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, jumlah bidang wakaf sebanyak 386.027 dengan luas 52.268 ha. Dari jumlah bidang tersebut digunakan sebagai masjid sebanyak 44,26 persen dan mushola 28,43 persen. Jumlah wakaf dalam bentuk tanah masih banyak digunakan untuk masjid, mushola, dan sekolah dibandingkan dengan wakaf produktif yang masih sangat minim.



Gambar 1. Diagram Peruntukan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Sumber: Kemenag (2021)

Berdasarkan Undang undang tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan yang kuat dalam menentukan aset wakaf yang ada. Terhadap aset wakaf yang tidak produktif dalam mengelola wakaf tersebut sebaiknya BWI (Badan Wakaf Indonesia) dapat mengambil tindakan. Akan tetapi masalah tersebut belum menjadi prioritas utama. Permasalahan yang paling utama dan mendesak adalah profesionalisme nazhir karena nazhir merupakan figur penting yang menentukan berkembang atau eksistensinya suatu wakaf (Hermawan 2014).

Sejarah menunjukkan bahwa wakaf menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu wakaf dapat dijadikan salah satu cara untuk membangun masyarakat yang memiliki aspek kehidupan yang mapan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Wakaf juga merupakan pegangan untuk masyarakat muslim sebagai donatur karena dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan pada kehidupan bermasyarakat seperti membangun tempat ibadah, tempat persinggahan musafir, tempat menyebarkan ilmu pengetahuan seperti sekolah, pengadaan sumber air bersih, dan pemenuhan kebutuhan fakir miskin (Muhtar 2015). Secara umum wakaf juga mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan sosial dikarenakan Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam sifat, kemampuan, dan kekuatan.

Dana Abadi Umat (DAU) & Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan Pengelola Keuangan Haj adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Visi BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Misi BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah (1) membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern; (2) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) melalui kerjasama strategis; (3) melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas; (4) menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM (sumber daya manusia) yang berintergeritas dan profesional; (5) memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

**Tabel 3. Aset, Saldo Dana Haji, dan Perolehan Nilai Manfaat
(dalam Rp triliun)**

Tahun	Aset	Saldo Dana Haji	Perolehan Nilai Manfaat
2018	113,10	112,35	5,70
2019	125,26	124,32	7,37

Sumber: Laporan keuangan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)

Pada Tabel 3 menjelaskan aset tahun 2019 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji mengalami peningkatan sebesar 10,75 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Sejalan dengan peningkatan saldo dana haji sebesar 10,6 persen dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini diduga akibat dari peningkatan setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji oleh masyarakat karena keinginan untuk beribadah haji masyarakat Indonesia masih tetap tinggi. Selain itu peningkatan aset berasal dari perolehan nilai manfaat yang meningkat sebesar 29,30 persen di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan jumlah manfaat memperlihatkan optimalisasi penggunaan dana setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang diinvestasikan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).

Produk Domestik Bruto (PDB) & Pajak Penghasilan. Penjelasan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut laman dari <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2126> yaitu: Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: (1) pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; (2) bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; (3) dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; (4) badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan (5) penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tabel 4. Total Penduduk, Pemilik NPWP, dan PDB Indonesia

Tahun	Total Penduduk	Wajib Pajak	PDB
2012	248.037.853	22.131.323	8.615,70
2013	251.268.276	25.109.959	9.546,13
2014	254.254.778	27.687.515	10.569,71
2015	257.563.815	30.199.395	11.531,72

Berdasarkan Tabel 4 diatas, rasio pemilik NPWP dengan total penduduk sebesar 8,92 persen pada tahun 2012 meingkat menjadi 11,73 persen pada tahun 2015. Peningkatan menunjukkan penambahan *tax ratio*.

Tabel 5. PPh Non Migas & PPH Pasal 21

Tahun	PPh Non Migas	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29
2015	552.222,38	114.043,99	8.258,23
2016	630.113,83	109.644,00	5.313,79
2017	596.477,37	117.764,69	7.806,58
2018	685.281,70	134.915,38	9.406,75

SIMPULAN

APBN yang masih didominasi dari pajak yang menjadi sumber menggerakkan roda pemerintahan. Terdapat potensi pada pendapatan pajak penghasilan yang dapat disubstitusi dengan zakat maal. Selain itu terlihat juga potensi dari optimalisasi penggunaan aset wakaf dengan bersinergi dana APBN dalam sektor pendidikan. Perlu adanya perubahan ketentuan dalam pajak penghasilan menjadi zakat penghasil dan jasa agar dimulainya zakat masuk dalam APBN.

REFERENSI

- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach Yasin. 2017. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." 1:13.
- Gultom, Rifyal Zuhdi. 2019. "Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara." *Hukum Islam* 19(2):100. doi: 10.24014/jhi.v19i2.7977.
- Harahap, Kuliman. 2016. "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz." *Jurnal Ipteks Terapan* 8(2):58–69. doi: 10.22216/jit.2014.v8i2.424.
- Hermawan, Wawan. 2014. "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia." 12(2):15.
- Kemenag, 2021. Data Tanah Waqah. Online. <http://siwak.kemenag.go.id/>
- Muhtar, Amin. 2015. "Potensi Wakaf Menjadi Lembaga Keuangan Publik (Kajian Kritis terhadap Konsep dan Praktik Wakaf dalam Hukum Islam)." *Asy-Syari'ah* 17(2). doi: 10.1557/as.v17i2.645.